

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut.

1. Bentuk pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN adalah pemindahtanganan dengan melakukan penjualan melalui pelelangan yang dilaksanakan di KPKNL Tangerang 2. Tahapan pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Politeknik Keuangan negara STAN juga telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemindahtanganan yang dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN melalui mekanisme lelang menghasilkan PNBPN sebesar Rp650.902.261,00.
2. Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara yang paling potensial bagi Politeknik Keuangan Negara STAN adalah penyewaan gedung G. Namun dikarenakan pandemi dan adanya kebijakan PSBB, Politeknik Keuangan Negara STAN tidak dapat melakukan penyewaan gedung G dengan optimal. Karena hal tersebut, Politeknik Keuangan Negara STAN melakukan optimalisasi aset dalam bentuk pemindahtanganan. Pemindahtanganan dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN agar aset tetap dengan klasifikasi peralatan dan mesin yang jarang digunakan selama masa pandemi dapat dioptimalkan manfaatnya karena aset tetap yang dijadikan objek pelelangan tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan PNBPN.

3. Kesulitan untuk melakukan optimalisasi barang milik negara di masa pandemi membuat Politeknik Keuangan Negara STAN untuk memanfaatkan ketersediaan waktu untuk melakukan pemeliharaan BMN dan juga pemutakhiran regulasi terkait optimalisasi barang milik negara yang direalisasikan dengan penetapan Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor KEP-363/PKN/2021 Tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN.